ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Sengketa Nafkah Nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn.** ini akan menjawab rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa nafkah nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn.? dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa nafkah nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn.?

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analisis yakni, menggambarkan dan menganalisa isi putusan Pengadilan Agama Bawean yang bernomor: 003/Pdt.G/2010/PA.Bwn, dalam perkara ini hakim memutus dengan putusan verstek dengan berlandaskan pada Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 PP. No.9 Tahun 1975, Kitab I'anatuth Tholibin Juz IV, Kitab Syarqawi alat Tahrir dan menetapkan jatuh talak satu Khul'i terhadap Tergugat, disamping itu Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1989. Sebagai landasan mediasi antara penggugat dan tergugat, dalam perkara ini, hakim menganggap bahwa tidak akan terjalin rumah tangga yang harmonis maka, dengan ini dalil al-Qur'an yang digunakan Surat Ar-Rum ayat 21 dan UU. Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Penelitian di atas dapat di simpulkan sebagai berikut; secara normatif, putusan yang bernomor: 003/Pdt.G/2010/PA.Bwn telah sesuai dengan hukum formil yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama. Begitu juga dalil-dalil yang digunakan telah sesuai dengan hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan agar para hakim Pengadilan Agama Bawean dalam memutuskan perkara yang dihadapinya mampu menggunakan pendekatan normatif dengan kolektifitas dalil, begitu juga menggunakan pendekatan sosiologis guna menghasilkan putusan yang bermuara pada kebenaran dan bernuansa keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id